

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak kerjasama pengiriman tenaga kerja Indonesia ke berbagai negara sejak masa kolonial di tahun 1800-an. Di masa itu, banyak buruh yang dijadikan bahan kepentingan oleh para kolonial seperti sebagai pekerja paksa dan pekerja di perkebunan asing. Pengiriman ketenagakerjaan di Indonesia tidak terlepas dari peran globalisasi yang sedang marak di tahun 1960-an. Kemudahan akses lalu lintas antar negara membuat negara berkembang mengirimkan tenaga kerjanya untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan dari negara maju.

Pesatnya globalisasi dan pertumbuhan akses lintas antar negara justru memicu kesenjangan diberbagai lapisan masyarakat. Hal tersebut didukung dengan banyaknya kemiskinan dan rendahnya penghasilan sebagai pemasukan masyarakat. Kemiskinan tersebut membuat terbukanya praktik kejahatan seperti *human trafficking* atau perdagangan manusia (Sabhana, 2012, p. 39).

Dalam sidang umum PBB tahun 1994, perdagangan manusia diartikan sebagai (Martin Hutabarat, 2013):

“perpindahan penduduk secara *illegal* dan melanggar hukum yang melawati batas nasional dan internasional, dengan sasaran negara berkembang dan negara dengan ekonomi rendah. Perpindahan penduduk yang ditujukan untuk

eksploitasi secara seksual, ekonomi dan berbagai tindakan illegal lainnya seperti sindikat kejahatan, pekerja paksa, adopsi palsu dan pekerja gelap.”

Untuk mendukung program pemerintah dalam melakukan perlindungan kepada pekerja migran maka pemerintah pusat bekerjasama dengan swasta dalam hal pelaksana pelayanan perlindungan TKI dalam bentuk perusahaan penyedia jasa TKI. Partisipasi swasta ternyata membuat masalah baru dengan adanya calo yang merugikan calon pekerja migran. Pekerja migran yang tergiur dengan para calo, mendapatkan lebih banyak kesulitan bekerja pada saat sampai di negara penerima. Adanya calo ini membuat banyaknya pekerja migran *illegal*, fenomena tersebut dapat diartikan sebagai kurangnya sosialisasi pemerintah yang membuat masyarakat tidak terlalu mengetahui mengenai kebijakan pengiriman dan penempatan TKI yang resmi dari pemerintah (Hernawan, 2007). Perkembangan penyebaran pekerja migran Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Dominasi negara tujuan pekerja migran meliputi wilayah Arab, China dan Malaysia.

Sejak saat itu, masalah perdagangan manusia telah menjadi perhatian dari komunitas internasional, dengan mempertimbangkan angka pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dianggap sebagai penyebab dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi mencakup pemaksaan kerja, perlakuan sewenang-wenang terhadap korban, eksploitasi seksual dan perburuhan. Kemiskinan menjadi salah satu sumber permasalahan dari TPPO di dunia yang mendorong adanya praktek bisnis perdagangan manusia dengan iming-iming

kehidupan yang layak. Kemiskinan mendorong adanya perbudakan dan ancaman-ancaman terhadap korban dengan adanya hutang dan pekerjaan bersyarat yang menguntungkan pelaku perdagangan manusia.

Tindak pidana perdagangan orang telah menjadi kejahatan yang telah memenuhi kategori kejahatan melawan kemanusiaan atau disebut dengan *extraordinary crime*. Alasan TPPO menjadi kejahatan melawan kemanusiaan adalah karena perbuatan tersebut telah membahayakan dan mengancam lapisan masyarakat. Indonesia adalah salah satu negara yang besar dan memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Namun, hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan jumlah ketersediaan kerja di dalam negeri. Tidak sedikit masyarakat yang menjadi pengangguran. Oleh karena sulitnya mencari pekerjaan yang tersedia, masyarakat pada akhirnya tertarik untuk mencari pekerjaan di luar negeri guna memenuhi hak mereka atas kehidupan yang layak sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi:

“Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Para pekerja Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri ataupun mendapatkan upah dari luar negeri yang mencari peruntungan di negara lain disebut juga sebagai pekerja migran. Mencari peruntungan di negara lain, para pekerja migran di sana seringkali mendapatkan perlakuan tidak adil, kekerasan dan upah yang rendah oleh negara penerima. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini telah memberikan jaminan sosial kepada para pekerja migran yaitu:

1. Jaminan keselamatan kerja dan jaminan kematian

2. Jaminan hari tua. Jaminan ini bersifat sukarela yang artinya pekerja dapat memilih atau tidak.

Melalui adanya kebijakan pengiriman dan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, pemerintah menetapkan kesepakatan antara negara yang terlibat menjadi negara pengirim dan negara penerima. Negara pengirim diwajibkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia. Oleh karena itu, pengiriman TKI ke luar negeri haruslah mempunyai kesepakatan hukum yaitu perjanjian bilateral maupun nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MOU).

Pada awal kemerdekaan, kebijakan mengenai pengiriman tenaga kerja ke luar negeri salah satunya disebabkan oleh tingginya angka pengangguran. Tingginya angka pengangguran pada saat itu adalah karena ambisi Soeharto untuk menumbuhkan pembangunan ekonomi di sektor pertanian. Ambisi Soeharto ini membuat buruh tani Indonesia kehilangan lahan pertaniannya dan menyebabkan tingginya angka pengangguran.

Penguasaan Soeharto di sektor pertanian ini kemudian membuat pemerintahan Soeharto berpikir untuk mengatasi pengangguran saat itu. Pada tahun 1988, didorong oleh kenyataan bahwa volume migrasi internasional TKI semakin meningkat, Menteri Tenaga Kerja Cosmas Batubara (1988-1993), mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PerMen) No. 5 yang mengatur tentang pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Karena besarnya jumlah pengiriman tenaga kerja ke Arab Saudi pada saat yang sama, dikeluarkanlah Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 1307 tentang Petunjuk teknis pengerahan TKI ke Arab Saudi (Tirtosudarmo, 1999).

Arab Saudi dipilih menjadi negara pertama yang menjadi tujuan pengiriman tenaga kerja sektor domestik.

Tidak hanya mengirimkan tenaga kerja ke Arab Saudi, Indonesia juga mengirimkan tenaga kerja ke Uni Emirat Arab (UEA). Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Uni Emirat Arab telah berlangsung sejak 1976. Kerja sama tersebut dilandasi karena adanya kesamaan kedua negara sebagai anggota OKI (Organisasi Kerjasama Islam), *WTO (World Trade Organization)*, dan Organisasi Non-Blok. Selain itu, Indonesia dan UEA juga memiliki hubungan bilateral melalui penandatanganan MoU yang khusus mengatur tenaga kerja formal pada tanggal 18 Desember 2007.

Mengenai masalah ketengakerjaan, Indonesia dan UAE telah mengirimkan tenaga kerja formal dan informal. Regulasi syarat mengenai pengiriman dan penempatan tenaga kerja Indonesia telah diatur dalam pasal 31 UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang menyatakan penempatan pekerja migran Indonesia hanya dapat dilakukan ke negara tujuan penempatan yang telah memiliki peraturan perundangan yang melindungi tenaga kerja asing, perjanjian bilateral dan jaminan sosial (Ratya, 2018).

Tenaga kerja Indonesia informal atau yang disebut dengan pekerja migran domestik yang telah dikirim ke UEA pada kenyataannya banyak mendapatkan perlakuan diskriminatif dari para majikan. Banyak dari mereka mendapatkan kekerasan fisik juga mental, upah yang minim, kekerasan seksual dan perdagangan manusia. Tercatat sudah ratusan kasus yang ditangani oleh perwakilan pemerintah di UEA sejak tahun 2015. Akibat dari banyaknya kasus pelanggaran kekerasan

yang diterima oleh TKI maka dari itu pemerintah mengambil langkah tegas guna melindungi para TKI di UEA.

Dilansir dalam website resmi International Labour Organization (ILO), terungkap beberapa alasan mengapa pekerja migran di Timur Tengah mengalami kekerasan dan ketidakadilan ( International Labour Organization (ILO), 2020) , yaitu:

1. Kondisi kerja yang buruk dan defisit keselamatan dan kesehatan kerja yang substansial dikombinasikan dengan pengawasan ketenagakerjaan yang lemah di sektor padat migran seperti konstruksi dan pekerjaan rumah tangga;
2. Non-inklusi atau hanya inklusi sebagian kategori pekerja migran tertentu, seperti pekerja rumah tangga, dalam undang-undang ketenagakerjaan - sementara sejumlah negara di kawasan ini telah mengadopsi undang-undang terpisah yang mengatur sektor pekerjaan rumah tangga, perlindungan yang diberikan seringkali lebih rendah daripada yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan;
3. Akses yang terbatas terhadap keadilan, mekanisme penyelesaian sengketa yang lemah dan tidak efisien dan tidak adanya skema kompensasi; dan
4. Kebebasan berserikat yang terbatas atau tidak sama sekali di beberapa negara dan ketidakmampuan pekerja migran untuk berunding secara kolektif.

Pekerja migran domestik dapat dikategorikan dalam beberapa jenis pekerjaan seperti penjaga rumah, pekerja rumah tangga/pembantu, tukang kebun, supir pribadi dan lain-lain. Pada umumnya calon pekerja yang akan dikirim ke luar negeri tidak memiliki kemampuan bekerja yang baik karena berbagai faktor seperti kurangnya pelatihan serta kurangnya informasi yang diketahui oleh calon pekerja saat masih berada di Indonesia. Kemampuan yang tidak memadai tersebut menjadi alasan mengapa tenaga kerja banyak mendapatkan perlakuan tidak layak dari sponsor atau majikan di luar negeri.

Perlindungan mengenai warga negara telah tercantum dalam kebijakan dan undang-undang. Dalam Pasal Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 dan Undang-Undang Dasar pasal 27 ayat 2, pemerintah telah memberikan kebebasan kepada warganya dalam bekerja dan memilih tempat kerja di dalam ataupun di luar negeri. Penempatan dan perlindungan pekerja migran domestik di luar negeri telah dilakukan sejak tahun 2004 dan sesuai dengan undang-undang no. 18 tahun 2017 mengenai perlindungan TKI dan BNP2TKI sebagai Badan Pengawas dan pelaksana. Kebijakan ketenagakerjaan ini juga sesuai dengan konvensi ILO no. 88 pasal 6 dimana pemerintah wajib mendukung dan memfasilitasi setiap warganya yang ingin bekerja ke luar negeri (Monica, 2019).

Negara sebagai pembuat kebijakan diharuskan untuk memfasilitasi dan memberikan bekal pelatihan dan pengetahuan yang cukup kepada calon pekerja. Namun pada kenyataannya, pemerintah masih menerima banyak aduan dari berbagai pihak termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan juga aduan dari

masyarakat terkait banyaknya penyelewengan dan masalah-masalah yang menimpa tenaga kerja.

Wilayah semenanjung Arab masih menjadi pilihan utama para pekerja migran Indonesia dalam mencari pekerjaan. Namun, karena banyaknya kasus kekerasan dan kerugian yang terjadi, maka pada tahun 2011 Indonesia secara resmi mengeluarkan kebijakan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi. Moratorium tersebut mendapat banyak kritik dari masyarakat ataupun dari pemerintah Arab Saudi, penghentian sementara tersebut di akibatkan karena TKI mendapatkan kasus terbanyak di Arab Saudi. Adanya perbedaan budaya, kurangnya keterampilan dan pengetahuan membuat pekerja mendapat banyak masalah bahkan sampai dijatuhi hukuman mati.

Pada tahun 2015, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri No. 260 mengenai penghentian dan pelarangan penempatan TKI pada pengguna perseorangan, atau dalam sektor informal yaitu buruh dan pekerja rumah tangga. Peraturan ini merujuk pada banyaknya TKI Indonesia yang mengalami banyak masalah seperti mendapatkan perlakuan buruk dan juga maraknya oknum-oknum *illegal* yang membawa TKI ini tanpa berkas-berkas resmi.

Hal tersebut tentu saja membuat pemerintah Indonesia kewalahan untuk mendata dan memberikan bantuan hukum apabila yang mereka terkena masalah, pengiriman tenaga kerja *illegal* ini juga diperparah dengan kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh TKI, sehingga mereka rentan terkena kekerasan dan juga eksploitasi di negara penerima. Banyak warga Timur Tengah yang memerlukan

tenaga kerja baik yang professional maupun tenaga kerja non-formal perlu dilihat oleh Indonesia. Indonesia harus bisa memainkan peranan diplomatisnya dalam meningkatkan *bargain* di bidang ketenagakerjaan dengan negara-negara di kawasan tersebut. Para diplomat juga harus bisa menyelesaikan masalah ketenagakerjaan terutama untuk tenaga non-formal yang sering mengalami kasus pelecehan dan kekerasan (Sidik Jatmika, 2016)

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang mengenai berbagai masalah yang terjadi terhadap tenaga kerja Indonesia, maka yang akan dirumuskan sebagai berikut :

**Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap TKI di UEA (2015-2019)?**

### **C. Landasan Teoritik**

Setelah memaparkan latar belakang dan rumusan masalah, maka dari itu penulis menggunakan landasan teoritik yang terdiri dari satu teori dan satu konsep, yaitu:

#### **1. Teori pengambilan keputusan (*decision making process*)**

Menurut Snyder, pengertian teori decision making yang berasumsi bahwa melalui teori decision making akan mengetahui perilaku negara dalam hubungan internasional. Snyder juga menjelaskan bahwa teori *decision making* dalam proses pengambilan keputusan harus mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Hal ini juga yang menjadikan alasan diambilnya kebijakan luar negeri suatu negara. Faktor internal lebih menekankan pada hubungan masyarakat dengan negara,

sedangkan faktor eksternal lebih menekankan struktur internasional seperti hubungan dengan negara lain serta situasi dunia (Synder, 1962).

Dalam buku Ilmu Hubungan Internasional; Disiplin dan Metodologi yang ditulis oleh Mohtar Mas'ud, dijelaskan mengenai tiga model dalam menentukan proses pembuatan keputusan menurut Graham T. Allison (Mas'ud, 1990), yaitu :

#### Model 1: Aktor Rasional

Dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional. Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu *proses intelektual*. Pemerintah dianalogikan sebagai dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Analisis model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang di ambil oleh pemerintah. Dengan demikian, analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaah kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternative-alternatif haluan kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintahnya, dan perhitungan untung rugi atas masing-masing alternatif itu.

#### Model II: Proses Organisasi

Dalam model ini menggambarkan politik luar negeri sebagai hasil kerja suatu organisasi besar yang berfungsi menurut suatu pola perilaku. Pembuatan keputusan bukan semata-mata proses intelektual, lebih merupakan proses mekanik, keputusan merujuk kepada keputusan-keputusan yang telah dibuat dimasa lalu, prosedur rutin yang berlaku, atau pada peran yang ditetapkan bagi unit birokrasi itu (*standard operating procedure*).

Organisasi ini pada dasarnya bersifat konservatif dan jarang yang mau mencoba sesuatu yang baru, umumnya cukup senang dengan perubahan-perubahan kecil. Salah satu cara untuk mengatasi kompleksitas dan ketidakpastian masalah yang adalah melakukan tindakan seperti sebelumnya, organisasi cenderung memiliki pedoman, buku petunjuk yang berisi bagaimana caranya organisasi mengatasi masalah, apa yang akan terjadi pada suatu waktu bisa diramalkan dengan melihat apa yang telah terjadi sebelumnya.

### Model III: Politik Birokratik

Dalam model ini Politik Luar Negeri (PLN) dipandang bukan sebagai hasil dari proses intelektual yang menghubungkan tujuan dan sarana secara rasional. PLN adalah hasil dari proses interaksi, penyesuaian diri dan perpolitikan di antara berbagai actor dan organisasi, *bargaining game* antar bangsa, dengan kata lain pembuatan keputusan PLN adalah proses sosial, bukan intelektual. Jadi dalam Model III ini digambarkan suatu proses dimana masing-masing pemain berusaha bertindak secara rasional, setiap actor Negara berusaha menetapkan tujuannya, menilai berbagai alternatif sarana dan menetapkan pilihan secara intelektual, tidak ada pemain yang bisa memperoleh apa yang diinginkan dalam *bargaining* ini. (bisa di analogikan permainan catur ).

Karena dalam Model III ini menekankan *bargaining games* sebagai penentu PLN, maka dalam mempelajarinya kita harus memperoleh informasi tentang persepsi, motivasi, posisi, kekuasaan dan maneuver dari pemain-pemain yang terlibat didalamnya. Jadi kita harus tahu

(a). Siapa yang ikut bermain? atau kepentingan atau perilaku siapa yang punya pengaruh terhadap keputusan.

(b) Apa yang menentukan sikap masing-masing pemain itu.

(c) Bagaimana sikap-sikap para pemain itu diintegrasikan sehingga menghasilkan keputusan?.

Dalam menganalisa permasalahan TKI di Uni Emirat Arab dan juga upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dalam pengaplikasian teorinya, model politik birokratik dirasa paling koheren/kredibel dalam menjawab rumusan masalah karena model politik birokratik merupakan hasil dari proses interaksi, penyesuaian diri dan bargaining game antar negara.

Dengan melakukan moratorium sementara, maka hal tersebut dinilai menjadi keputusan yang tepat untuk melindungi warga negaranya. Karena permasalahan kekerasan terhadap TKI semakin meningkat, maka pemerintah memberlakukan kebijakan Moratorium dengan cara memperbarui kerja sama dengan negara penerima dan mempertegas perusahaan swasta pengiriman jasa TKI.

## **2. Konsep kebijakan luar negeri**

Menurut K.J. Holsti, kebijakan luar negeri adalah tindakan atau gagasan yang dirancang untuk memecahkan masalah atau membuat perubahan dalam suatu lingkungan (Holsti, 1983) Tiap negara memiliki perbedaan tujuan kebijakan luar negerinya. Kebijakan luar negeri terdiri dari tujuan-tujuan dan tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk memandu keputusan dan tindakan pemerintah menyangkut urusan-urusan eksternal, terutama hubungan dengan negara asing (Jackson, 2016).

Kebijakan luar negeri telah mendorong begitu banyak kepentingan dan penelitian, banyak di antaranya mengarah pada memengaruhi dan kemungkinan memperbaiki proses kebijakan luar negeri dan tujuan negara (Jackson, 2016) Namun, negara mengeluarkan kebijakannya untuk memenuhi dan mencapai kepentingan pribadi maupun kolektifnya. Pada umumnya kebijakan luar negeri suatu negara dilakukan agar dapat mempengaruhi terhadap negara lain, menjaga keamanan nasional, memiliki prestise, serta benefit untuk negaranya. KJ. Holsti membagi tujuannya menjadi tiga kriteria utama, sebagai berikut (Holsti, 1983, p. 145):

1. Nilai, yang diletakkan pada tujuan negara, sebagai faktor utama mendorong pembuat kebijakan, hal itu dilakukan berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan.
2. Unsur Waktu, jangka waktu untuk mencapai tujuan.
3. Jenis tuntutan tujuan, negara tujuan akan dibebankan dari negara yang mengeluarkan kebijakan luar negeri

Konsep kerjasama antara Indonesia dan Uni Emirat Arab disebut dengan hubungan bilateral yang hanya melibatkan dua negara saja. Hal tersebut menjadikan hubungan dan kerjasama ini semakin erat karena hanya memfokuskan kepada satu negara saja. Perkembangan kerjasama Indonesia dan UEA telah terjalin sejak tahun 1976 dan masih terjalin baik sampai sekarang. Banyak pencapaian yang sudah tercapai antar dua negara sejak pertama kali perjanjian diplomatik pada tahun 1976 di banyak sektor seperti; politik, ekonomi, Pendidikan, pengiriman tenaga kerja, dan lain-lain.

Dalam pengaplikasian teorinya, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia untuk memberlakukan moratorium sementara terhadap UEA adalah bentuk kepentingan pemerintah untuk melindungi warga negaranya. Seperti yang kita tahu bahwa pengiriman tenaga kerja haruslah sebanding dengan negara penerima yang memiliki peraturan yang juga dapat melindungi keselamatan hukum dari pekerja negara pemberi. Bentuk kebijakan luar negeri kedua negara dapat meningkatkan proses kerjasama terutama dalam bidang ketenagakerjaan.

#### **D. Hipotesa**

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia di Uni Emirat Arab, adalah:

1. Membuat dan memperbaharui peraturan perundang-undangan dan kebijakan oleh kementerian luar negeri, kementerian tenaga kerja dan KBRI mengenai perlindungan tenaga kerja migran Indonesia.
2. Bekerjasama dengan pemerintah UEA dalam upaya memberantas tindak pidana perdagangan orang.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai kebijakan pemerintah dan bantuan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di Uni Emirat Arab.

2. Memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai kebijakan moratorium yang sudah diberlakukan sejak tahun 2015.
3. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana ilmu sosial dan ilmu politik, program studi hubungan internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Memperkaya kajian kuliah Hubungan Internasional terkait mata kuliah Hubungan Internasional di Timur Tengah dan Politik advokasi

#### **F. Batasan Penelitian**

Penulisan skripsi ini berdasarkan alokasi waktunya dibatasi hingga tahun 2019 karena dan dimulai dari tahun 2015 dikarenakan kebijakan moratorium pertama kali disahkan oleh kementerian tenaga kerja melalui Peraturan Menteri no. 260 tahun 2015 mengenai penghentian dan pelarangan penempatan TKI pada pengguna perseorangan, atau dalam sektor informal yaitu buruh dan pekerja rumah tangga.

Pada tahun 2019, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin dalam kunjungannya ke Shelter Konsulat Jendral di Dubai, menegaskan komitmen pemerintah dalam membantu masyarakat Indonesia yang terkena masalah, termasuk para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di negara lain.

#### **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merujuk pada berbagai sumber ataupun data sekunder dan menggunakan pendekatan deduktif, yaitu teori

berada di awal untuk dipakai membuktikan berbagai hal yang telah disampaikan melalui rumusan masalah (Jatmika, 2016). Pemilihan sumber referensi akan menggunakan berbagai studi literatur termasuk akses data melalui internet dan dilakukan dengan selektif melalui alamat situs yang kredibilitas.

## **H. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan pada penelitian ini dijabarkan dalam bab yaitu:

**BAB I** pada bab ini membahas mengenai latar belakang dari penelitian, melihat rumusan masalah, kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

**BAB II** pada bab ini membahas mengenai dinamika pemerintah Indonesia dalam kebijakan ke tenaga kerjanya, dimulai dari masa kolonial Belanda, masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Penulis juga menjelaskan deskripsi negara, sistem pemerintahan dan kebijakan terkait tenaga kerja asing di Uni Emirat Arab

**BAB III** pada bab ini membahas mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh para TKI di Uni Emirat Arab. Dimulai dari permasalahan yang datang dari dalam negeri dan negara penerima.

**BAB IV** pada bab ini membahas mengenai kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap TKI di Uni Emirat Arab dan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan UEA dalam meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di UEA.

**BAB V** pada bab ini penulis membahas kesimpulan menyeluruh terkait dengan penelitian yang telah dikerjaka

